



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BAHAN BAKU
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMANTU HAN SANG MATA BSA

BUPATI ENDE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menampaikan Rencangan Keuangan Dicatat, gunting, dan mengendalikan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dinas Perwakilan Bupati, dengan diberikan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Bupati, Bupati, Komisaris, dan/atau Auditor dalam (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014- 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.096.894.674.516,31
b. Belanja	Rp 1.106.522.203.123,19
Selisih Kurang /Defisit	<u>Rp 9.627.528.606,88</u>
c. Pembiayaan	
• Penerimaan	Rp 71.850.919.750,76
• Pengeluaran	Rp 2.500.000.000,00
Selisih Lebih /Surplus	<u>Rp 69.350.919.750,76</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih realisasi pendapatan dengan anggarannya adalah Rp 40.775.718.445,76 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.137.670.392.962,07
 - b. Realisasi Rp 1.096.894.674.516,31

Selisih kurang/defisit	<u>Rp 40.775.718.445,76</u>
------------------------	-----------------------------
2. Selisih realisasi belanja dengan anggarannya adalah Rp 100.499.109.589,64 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.207.021.312.712,83
 - b. Realisasi Rp 1.106.522.203.123,19

Selisih kurang/defisit	<u>Rp 100.499.109.589,64</u>
------------------------	------------------------------

3. Selisih realisasi surplus/defisit dengan anggarannya adalah Rp.59.723.391.143,88 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan defisit | Rp 69.350.919.750,76 |
| b. Realisasi | Rp 9.627.528.606,88 |
| Selisih lebih/surplus | Rp 59.723.391.143,88 |
-
4. Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggarannya adalah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 71.850.919.750,76 |
| b. Realisasi | Rp 71.850.919.750,76 |
| Selisih | Rp 00,00 |
-
5. Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggarannya adalah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 2.500.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp 2.500.000.000,00 |
| Selisih | Rp 00,00 |
-
6. Selisih realisasi pembiayaan netto dengan anggarannya adalah Rp 00,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp 69.350.919.750,76 |
| b. Realisasi | Rp 69.350.919.750,76 |
| Selisih | Rp 00,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 1.501.573.586.283,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp 628.369.602,00
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp 1.500.945.216.681,82

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp 53.725.119.107,98
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 136.747.182.703,27
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp (144.454.241.637,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 00,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (2.487.578.523,00)
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 31.549.202,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp 43.530.481.651,25

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 926.084.550.850,91
b. Beban	Rp 839.969.351.806,31

c. Surplus/ Defisit sebelum pos luar biasa	Rp	86.115.199.044,60
d. Pos Luar Biasa	Rp	250.000.000,00
e. Surplus/ Defisit Laporan Operasional	Rp	85.865.199.044,60

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	71.850.919.750,76
b. Penggunaan SAL	Rp	71.850.919.750,76
c. SILPA	Rp	59.723.391.143,88
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	59.723.391.143,88

Pasal 8

Laporan Perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.429.147.836.536,29
b. Surplus/ Defisit- LO	Rp	85.865.199.044,60
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	(14.067.818.899,07)
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.500.945.216.681,82

Pasal 9

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi yang dianggap penting agar tidak menimbulkan salah tafsir terhadap penyajian laporan keuangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah

- Lampiran I.8 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.9 : Daftar dana cadangan daerah lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 12 Agustus 2019

WAKIL BUPATI ENDE


H. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 04 /2019